



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 098 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS
DESA, DESA TRITIK, KECAMATAN REJOSO KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

*PMAD
A. L. L. L.*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa proses pelaksanaan ujian Sekretaris Desa, Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah selesai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Desa, Desa Tritik, maka Sdr. BUDI SETYO - yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian calon Sekretaris Desa dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Sekretaris Desa, Desa Tritik, Kecamatan Rejoso dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

INGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
- 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kewenangan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 037 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 132 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa , Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : X.700/004/426.11/1989, tanggal 18 - 1 -1989 perihal Pengumuman hasil ujian penyaringan Bakal calon Kepala Desa dan calon Sekretaris Desa ;
2. Surat Kepala Desa (Pj. Kepala Desa) Desa Tritik tanggal 24 Januari 1989, Nomor : 141/1/2023 /1989 Perihal Usulan Pengangkatan Sekretaris Desa Tritik Kecamatan Rejoso.
3. Surat Camat Rejoso, tanggal 2 Januari 1989, Nomor 141/28/426.652/1989, perihal permohonan izin persetujuan Pengangkatan Sekretaris Desa.
4. Surat Pembantu Bupati di Lengkong tanggal 15 Maret 1989, Nomor : 141/05/426.65/1989 perihal Rekomendasi pengisian Sekretaris Desa, Desa Tritik, Kecamatan Rejoso.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA DESA TRITIK, KECAMATAN REJOSO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. BUDI SETYO, sebagai Sekretaris Desa, Desa Tritik, Kecamatan Rejoso-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Selama menjabat sebagai Sekretaris Desa kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap setiap bulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan.

Pasal 3.....

Pasal 3.

Disamping penghasilan tetap sebagaimana tercantum pada pasal 2, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 4.

Biaya pengeluaran dimaksud pasal 2 dan 3 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (hasil lelang Ex tanah - bengkok) setiap tahun yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

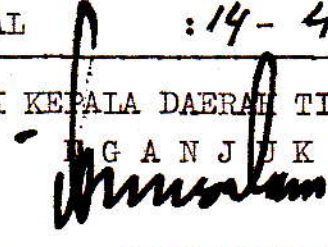
Pasal 5.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadikan maklum.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 14 - 4 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;

5. Sdr.

5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL
Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati di
Lengkong ;
 8. Sdr. Camat Rejoso.
-